

PERILAKU PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL DAN IZIN BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG

Naeli Aulia Tuzzahro¹, Nuzul Nasyhatul Ulya²

naeliaulia819@gmail.com¹, ulyasyha@gmail.com²

Universitas Hasyim Asy'ari

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perilaku pelaku usaha yang melakukan penjualan produk kosmetik tanpa label dan izin BPOM serta meneliti dari perspektif hukum dagang. Di Indonesia, peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM sangat membahayakan konsumen karena risiko kesehatan dan ketidakamanan produk. Pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk ilegal cenderung mengabaikan kewajiban hukum terkait pelabelan dan izin edar. Dari sisi hukum dagang, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenakan sanksi administratif serta pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan serta pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dan menjamin kepastian hukum dalam perdagangan kosmetik.

Kata Kunci: Produk Kosmetik Ilegal, Izin Edar BPOM, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study examines the behavior of business actors who sell cosmetic products without labels and BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) registration, viewed from the perspective of commercial law. In Indonesia, the circulation of illegal cosmetic products that lack BPOM registration poses significant risks to consumers due to potential health hazards and product insecurity. Business actors who produce and market illegal products tend to neglect legal obligations related to labeling and registration. From a commercial law standpoint, such actions violate the Consumer Protection Law and may result in administrative and criminal sanctions. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze the legal aspects governing these practices. The findings reveal a low level of awareness among business actors regarding regulations and underscore the importance of effective law enforcement to protect consumers and ensure legal certainty in the cosmetics trade.

Keywords: Illegal Cosmetic Products, BPOM Registration, Consumer protection.

PENDAHULUAN

Di Indonesia ada banyak industri yang berkembang, salah satunya adalah industri kosmetik. Kosmetik adalah suatu bahan yang berfungsi untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan lain sebagainya.¹ Kosmetik juga memiliki peran penting dalam mendukung penampilan seseorang. Namun di sisi lain, pengetahuan masyarakat masih kurang memadai dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar, serta aman. Maraknya kosmetik racikan yang beredar tanpa izin edar atau tidak terdaftar sangat berpotensi membahayakan masyarakat.²

¹ Rohmatul Hidayah, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida, "Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi BPOM Pada Pembelian Produk Kosmetik Impor (Studi Pada Mahasiswa Yang Membeli Produk Kosmetik Impor Di Akun Shopee Beautylovers Ska Di Kota Namlea)," *Jiabagi: Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis* Vol. 11 No (2022): 7–13.

² M.C Ahmad, D, & Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar 'Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetic Circulation,'" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2024): 108–24.

Penggunaan kosmetik abal-abal yang ilegal berpotensi menyebabkan dampak negatif serius bagi konsumen, termasuk iritasi, kerusakan organ, hingga risiko kanker dan gangguan pertumbuhan janin. Dari sisi hukum dagang, peredaran kosmetik ilegal melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk menjual produk yang aman dan berizin resmi. Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi administratif dan pidana, seperti denda, penarikan produk, bahkan hukuman penjara bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan tersebut.³ Dengan demikian, hukum dagang melindungi kepentingan konsumen sekaligus mengatur aktivitas perdagangan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dunia usaha.⁴

Banyaknya produk skincare ilegal yang tidak memiliki izin dari BPOM menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Padahal, BPOM seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi distribusi produk kosmetik dan benda-benda lainnya di Indonesia. Pengawasan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran, serta melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan kosmetik ilegal atau tidak terdaftar.⁵

Program yang dijalankan BPOM juga perlu terpadu agar bisa menghasilkan manfaat yang maksimal. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi peredaran obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia, termasuk produk yang beredar secara ilegal atau mengandung bahan berbahaya., BPOM diharapkan memiliki kebijakan yang strategis serta tindakan nyata yang langsung memberi dampak pada masyarakat. Masalah perawatan kulit tidak hanya melibatkan kelompok menengah ke atas, tetapi juga melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang seringkali menjadi korban.⁶ Hal ini penulis bahas karena pentingnya kesadaran tentang perizinan, lemahnya pengawasan serta dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan reputasi bisnis, sehingga ini perlu untuk di teliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pelaku usaha terhadap penjualan produk tanpa label dan izin BPOM serta menganalisisnya dari perspektif hukum dagang. Secara spesifik, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap dan pola pelaku usaha dalam melakukan penjualan produk tanpa izin BPOM serta memahami bagaimana hukum dagang memandang dan mengatur tindakan pelaku usaha tersebut beserta konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek perilaku pelaku usaha, tetapi juga aspek hukum yang melindungi konsumen dan menjamin kepastian dalam dunia perdagangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen (terutama UU No. 8 Tahun 1999) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah konsep, asas, dan teori hukum yang mendasari norma-norma hukum terkait praktik perilaku pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik tanpa label dan izin BPOM.⁷

³ Gede Agus Beni Widana, *Analisis Obat, Kosmetik, Dan Makanan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Hal.61

⁴ Wahyudi et al., *Hukum Dagang* (Banjarnegara: PT. Penerbit Qriiset Indonesia, 2025). Hal. 1

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106.

⁶ Tresya, "Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasaan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar," *Wajah Hukum* 2.2 (2018): 175.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). Hal. 180

HASIL DAN PEMBAHSAN

Bagian ini memuat temuan dari penelitian serta analisis mendalam terhadap data yang diperoleh.

A. Perilaku Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Tanpa Label Dan Izin BPOM

Pelaku usaha dalam dunia bisnis dipahami sebagai individu atau entitas yang memproduksi barang maupun jasa. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa hingga ke konsumennya termasuk dalam kategori ini, yang juga mencakup produsen, pengedar, penyuplai, serta pengecer yang profesional. Meminta pertanggungjawaban dari produsen mengharuskan mereka bersikap profesional di segala aspek.⁸

Praktik pelaku usaha dalam membuat dan menjual barang tanpa memenuhi kewajiban hukum seperti label dan izin edar dari BPOM banyak ditemukan di Indonesia. Para pelopor usaha sering kali memproduksi kosmetik secara ilegal di tempat yang tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan yang ditetapkan, bahkan dalam beberapa kasus, pabrik ilegal tersebut beroperasi dalam skala besar dan mampu menghasilkan ribuan produk setiap harinya. Barang-barang yang diproduksi tidak melalui prosedur pembuatan yang sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan menggunakan bahan yang terlarang atau yang berisiko bagi kesehatan konsumen. Selain itu, pelaku usaha tidak mencantumkan label resmi maupun nomor izin edar BPOM di produk mereka, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat.

Jualan produk ilegal ini dilakukan dengan cara yang tidak transparan, termasuk distribusi melalui saluran resmi dan *platform online*, tanpa adanya pengawasan dan kontrol yang memadai. Para pelaku usaha cenderung tidak memperhatikan resiko hukum meskipun BPOM terus menerus melakukan pengawasan, penyitaan, dan tindakan hukum terhadap pabrik serta distributor yang melanggar. Praktik ini sangat berisiko bagi konsumen dan melanggar hukum yang berlaku, sehingga pelaku usaha yang terbukti dapat dikenakan hukuman penjara, denda, dan pencabutan izin usaha. BPOM dan aparat penegak hukum terus berupaya keras untuk memerangi penyebaran produk kosmetik ilegal demi melindungi kesehatan masyarakat dan menegakkan keadilan hukum.

Kesadaran dan sikap para pelaku usaha mengenai hukum dan peraturan yang mengatur produk kosmetik masih berada pada tingkat yang rendah. Banyak pelaku usaha yang terus memproduksi serta menjual barang tanpa pelabelan dan izin dari BPOM, tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang mungkin timbul, meskipun BPOM aktif dalam mengawasi dan menindak peredaran kosmetik yang melanggar hukum. Kurangnya pemahaman tentang regulasi, pengawasan pemerintah yang lemah, dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial membuat pelaku usaha sulit untuk diberdayakan agar mematuhi ketentuan yang ada. Di samping itu, penegakan hukum yang belum berjalan secara maksimal memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi secara ilegal.⁹

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hal.62

⁹ Belita Aryani Putri, Dona Raisa Monica, and Muhammad Farid, "Analisis Faktor Penyebab Penyebaran Kosmetik Ilegal Di E-Commerce: Studi Kasus Platform Digital Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 5 (2024).

B. Perspektif Hukum Dagang Terhadap Perilaku Pelaku Usaha Penjualan Produk Tanpa Label dan Izin BPOM

1. Kewajiban Pelaku Usaha terkait Izin Edar dan Pelabelan Produk

Pertumbuhan pesat teknologi dan pasar bebas telah mendorong masuknya berbagai produk, termasuk produk kecantikan, ke pasaran Indonesia, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Untuk melindungi konsumen, para pelaku usaha wajib memastikan produk yang mereka jual memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar ini adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat, sehingga aman digunakan oleh masyarakat. Jika produk dijual tanpa izin edar, maka itu dianggap ilegal dan berpotensi merugikan konsumen karena mungkin mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi.

Selain itu, pelaku usaha juga wajib mencantumkan informasi pada label produk secara lengkap, jelas, dan dalam bahasa Indonesia. Informasi yang wajib terdapat pada label meliputi komposisi bahan, nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan cara penggunaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan aturan BPOM. Tujuannya adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat, sehingga tidak tertipu oleh informasi palsu yang dapat membahayakan kesehatan. Jika pelaku usaha mengedarkan produk tanpa izin edar atau tanpa label yang lengkap, mereka bisa mendapatkan sanksi yang berat, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara. Sanksi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa aturan harus dipatuhi, agar konsumen tetap aman dan nyaman saat menggunakan barang atau jasa di pasar.

2. Status Hukum Perjanjian Jual Beli Produk Tanpa Izin BPOM

Menurut hukum dagang dan perlindungan konsumen, transaksi jual beli produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tidak sah dan melanggar perundang-undangan di Indonesia. Produk seperti ini tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan, sehingga perjanjian yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa objek dalam suatu perjanjian harus halal dan legal agar transaksi itu dianggap sah secara hukum. Penjualan produk tanpa izin edar juga bisa dianggap melanggar UU Perlindungan Konsumen. Jika terbukti menjual produk tanpa izin edar, pelaku bisnis bisa dikenai hukuman pidana berupa penjara dan denda yang besar. Karena itu, menjual produk ilegal tidak hanya berisiko bagi konsumen dalam hal keamanan, tapi juga berisiko besar bagi pelaku usaha secara hukum.

Selain hukuman pidana dan sanksi administratif, produk ilegal juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi konsumen karena tidak ada jaminan atas kualitas dan keamanannya. Hal ini membuat perjanjian jual beli tidak berlaku dan berpotensi dibatalkan. Konsumen pun berhak membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan produk ilegal tersebut.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen

Para pelaku usaha harus bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dijualnya, terutama jika produk tersebut tidak memiliki izin untuk dijual dan bisa membahayakan. Tanggung jawab ini tidak selalu bergantung pada adanya kontrak khusus, melainkan merupakan kewajiban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian barang yang sama, biaya pengobatan jika terjadi keracunan atau alergi, santunan atas kerugian fisik, serta pembayaran kompensasi lainnya sesuai dengan aturan

yang berlaku. Kewajiban ini muncul jika konsumen mengalami kerugian, baik berupa uang maupun bukan uang, akibat produk yang dipasarkan. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur peradilan.

4. Hak Konsumen untuk Menuntut Ganti Rugi dan Kompensasi

Konsumen memiliki hak yang kokoh untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian fisik maupun non-fisik akibat menggunakan produk ilegal, khususnya produk tanpa izin edar BPOM. Hak tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjamin konsumen memperoleh perlindungan hukum serta kompensasi yang layak. Ganti rugi yang dapat diminta konsumen meliputi penggantian kerugian materiil seperti biaya pengobatan, penggantian produk, pengembalian uang, serta kompensasi atas kerugian immateriil seperti penderitaan fisik dan psikologis. Proses tuntutan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. Konsumen juga berhak memperoleh perlindungan dari praktik usaha yang menyesatkan dan berbahaya sesuai dengan prinsip keadilan dan keamanan konsumen.

Dengan adanya regulasi ini, konsumen lebih terlindungi dan pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan aman dan memenuhi standar legal. Hal ini mendorong terciptanya perdagangan yang sehat dan berkualitas demi keamanan lingkungan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

KESIMPULAN

Perilaku pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa label dan izin edar BPOM merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum dagang. Pelaku usaha seringkali memproduksi dan mendistribusikan produk dengan cara yang tidak sesuai standar keamanan, menggunakan bahan berbahaya, dan tanpa informasi produk yang lengkap sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Secara hukum, perjanjian jual beli produk tanpa izin BPOM tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dibatalkan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dan dapat dikenakan gugatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang dialami akibat produk ilegal ini. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat oleh BPOM serta kesadaran pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan aman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D, & Thalib, M.C. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar ‘Legal Responsibility Of Perpetrators Against Illegal Cosmetic Circulation.’” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2024): 108–24.
- Hidayah, Rohmatul, Sri Nuringwahyu, and Daris Zunaida. “Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi BPOM Pada Pembelian Produk Kosmetik Impor (Studi Pada Mahasiswa Yang Membeli Produk Kosmetik Impor Di Akun Shopee Beautylovers_Ska Di Kota Namlea).” *Jiabagi: Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis* Vol. 11 No (2022): 7–13.
- Kirana. “Tanpa Izin Edar? Siap-Siap Hadapi Sanksi Menggerikan Ini.” Kontrak Hukum, 2025. <https://kontrakhukum.com/article/tanpa-izin-edar-siap-siap-hadapi-sanksi-mengerikan-ini/>.

¹⁰ Kirana, “Tanpa Izin Edar? Siap-Siap Hadapi Sanksi Menggerikan Ini,” Kontrak Hukum, 2025, <https://kontrakhukum.com/article/tanpa-izin-edar-siap-siap-hadapi-sanksi-mengerikan-ini/>. dikses pada tanggal 10 Oktober 2025 jam 14.13 WIB.

mengerikan-ini/.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Putri, Belita Aryani, Dona Raisa Monica, and Muhammad Farid. "Analisis Faktor Penyebab Penyebaran Kosmetik Ilegal Di E-Commerce: Studi Kasus Platform Digital Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 5 (2024).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Tresya. "Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar." *Wajah Hukum* 2.2 (2018): 175.
- Wahyudi, Asep Mulyana, Wahyu Ramadhani, Yati, Suci Lestari, Aline Gratika Nugrahani, Yuniati Fransisca, Hetty, and Hassanah. *Hukum Dagang*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Widana, Gede Agus Beni. *Analisis Obat, Kosmetik, Dan Makanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.